

## Peran Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam *The Role of Productive Waqf as an Instrument of Islamic Fiscal Policy*

Sirojul Munawwar<sup>1\*</sup>, Rina Rosia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga,  
Jalan Tentara Pelajar No 2, Salatiga, 50721, Indonesia

\*E-mail: [sirojulmuna17@gmail.com](mailto:sirojulmuna17@gmail.com)

### ABSTRAK

*Submission:* 2026-06-17

*Revisi:* 2026-06-24

*Disetujui:* 2026-07-16

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dalam mendukung pembiayaan pembangunan sosial, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan, menganalisis literatur akademis, laporan resmi dari lembaga wakaf, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial jangka panjang yang berkelanjutan karena sifat permanen aset wakaf dan kemampuannya untuk menghasilkan arus dana yang stabil. Namun, optimalisasinya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya tingkat digitalisasi, lemahnya integrasi regulasi, dan kurangnya literasi masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan publik alternatif yang efektif jika didukung oleh profesionalisasi nazhir, penguatan regulasi, inovasi digital, dan kemitraan multi-sektor.

**Kata kunci:** *Kebijakan fiskal Islam; Pembangunan Sosial; Wakaf Produktif*

### ABSTRACT

**Abstract:** This study aims to analyze the role of productive waqf as an Islamic fiscal policy instrument in supporting social development financing, particularly in the education, health, and community economic empowerment sectors in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive method with a library research approach, analyzing academic literature, official reports from waqf institutions, and relevant policy documents related to productive waqf management. The findings indicate that productive waqf has substantial potential as a sustainable long-term source of social financing due to the permanent nature of waqf assets and their ability to generate stable funding flows. However, its optimization remains constrained by limited managerial capacity of nazhir, low levels of digitalization, weak regulatory integration, and inadequate public literacy. The study concludes that productive waqf can serve as an effective alternative public financing mechanism if supported by the professionalization of nazhir, strengthened regulations, digital innovation, and multi-sectoral partnerships.

**Keywords:** *Islamic fiscal policy; Productive Waqf; Social Development*

### How to Cite

Sirojul Munawwar, & Rina Rosia. (2026). *The Role of Productive Waqf as an Instrument of Islamic Fiscal Policy*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 9(1), 179–190. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.18781>

## 1. Pendahuluan

Pembangunan sosial di Indonesia, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan, memerlukan dana yang berkelanjutan agar intervensi sosial dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Ketergantungan utama pada APBN sebagai sumber pembiayaan membuat program-program tersebut rentan terhadap fluktuasi fiskal dan keterbatasan anggaran, terutama di periode prioritas anggaran yang padat. Oleh karena itu, keberlanjutan pembiayaan pembangunan sosial tidak dapat hanya bergantung pada anggaran negara, melainkan memerlukan alternatif yang bersifat mandiri dan stabil. Dalam konteks ini, instrumen filantropi Islam termasuk wakaf menjadi relevan sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang. Pendekatan alternatif ini dapat melengkapi intervensi publik dan membantu memastikan keberlangsungan layanan sosial bagi masyarakat (Maulana, 2025).

Salah satu instrumen filantropi Islam yang menjanjikan sebagai sumber pembiayaan sosial adalah Wakaf Produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf secara produktif agar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkesinambungan. Dengan wakaf produktif, aset seperti tanah, bangunan, atau wakaf uang dapat diinvestasikan ke sektor produktif misalnya pendidikan, layanan kesehatan, atau usaha mikro untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pendanaan sosial berbasis aset jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, wakaf produktif menawarkan model pembiayaan alternatif yang dapat membantu meringankan ketergantungan pada APBN dan mendukung pembangunan sosial secara lebih mandiri. Potensi ini telah diakui dalam literatur keuangan Islam sebagai mekanisme pemberdayaan sosial dan ekonomi (Adilah et al., 2025).

Meski potensi wakaf produktif besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Salah satu masalah utama adalah kapasitas manajerial para pengelola wakaf (nazhir), yang menurut penelitian belum cukup profesional banyak nazhir tidak tersertifikasi atau tidak memiliki keahlian pengelolaan aset secara produktif. Selain itu, data menunjukkan bahwa realisasi aset wakaf khususnya wakaf uang masih jauh di bawah potensi: meskipun potensi wakaf uang nasional sangat besar, angka aktual pengumpulan dan pengembangan aset tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peningkatan profesionalisme nazhir serta sistem manajemen dan pengawasan yang memadai, wakaf produktif sulit berkembang optimal (Amin, 2024).

Tantangan lainnya adalah minimnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf dan kurangnya pemanfaatan teknologi serta regulasi yang mendukung. Beberapa kajian menyebut bahwa pengelolaan wakaf secara tradisional yang hanya fokus pada aspek ritual atau sosial cenderung mengabaikan potensi produktif dari aset wakaf (Ridwansah, 2025). Padahal, melalui inovasi seperti diversifikasi investasi wakaf, integrasi dengan lembaga keuangan syariah, serta adopsi sistem digital untuk pengelolaan dan transparansi wakaf, wakaf produktif bisa ditumbuhkan secara lebih optimal. Dengan demikian, baik aspek kelembagaan, regulasi, maupun teknologi menjadi prasyarat penting agar wakaf produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial alternatif yang efektif (Susana, 2025).

Dengan mempertimbangkan potensi besar wakaf produktif sekaligus tantangan dalam pengelolaan, penting bagi pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf secara profesional dan inovatif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan regulasi dan sistem manajemen aset, serta penerapan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi. Kombinasi langkah-langkah tersebut dapat mengubah wakaf dari sekadar ibadah pasif menjadi instrumen pembiayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, wakaf produktif dapat

menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan sosial berkelanjutan di Indonesia, memperkuat kesejahteraan masyarakat tanpa menambah beban fiskal negara. Oleh karena itu, skripsi atau penelitian tentang model dan strategi pengelolaan wakaf produktif menjadi sangat relevan dan mendesak saat ini (Adilah et al., 2025).

Meskipun literatur kontemporer menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal Islam untuk mendanai pembangunan sosial berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah studi terbaru mengindikasikan bahwa pemanfaatan wakaf produktif secara sistematis dalam kerangka kebijakan publik masih sangat terbatas (Istiqomah et al., 2025). Bahkan dalam kajian kelembagaan dan regulasi wakaf di Indonesia, dijelaskan bahwa meskipun struktur hukum dan potensi aset wakaf secara teori memadai, dalam praktik pengintegrasian wakaf ke dalam sistem keuangan Islam modern maupun kebijakan fiskal nasional belum optimal (Lubis & Marpaung, 2025). Selain itu, terdapat sedikit penelitian empiris yang mengukur secara kuantitatif kontribusi wakaf produktif terhadap pendanaan layanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan) dalam skala nasional atau regional; kebanyakan literatur masih berfokus pada aspek teoretis, potensi aset, atau kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara mikro (Masriyah et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif konsep dan dasar hukum Wakaf Produktif dalam kerangka hukum Islam dan regulasi nasional di Indonesia. Konsep wakaf produktif dijelaskan berdasarkan literatur dan regulasi terkait, termasuk aspek syariah dan hukum positif, sehingga memberikan landasan teoritis dan yuridis untuk memahami wakaf tidak sekadar sebagai amal, melainkan instrumen keuangan sosial produktif. Sebagai contoh, dalam studi pengelolaan wakaf produktif dijelaskan bahwa regulasi dan tata kelola wakaf harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar wakaf dapat dikategorikan sebagai aset produktif (Permatasari et al., 2022). Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas wakaf produktif dalam mendukung pembiayaan sosial baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi umat serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan studi empiris dan literatur terbaru, wakaf produktif telah menunjukkan potensi mendukung ekonomi mikro melalui pembiayaan usaha kecil dan memperkuat ekonomi umat ketika dikelola secara profesional (Maksum & Muktirrahman, 2025).

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan wakaf produktif sebagai bagian dari kebijakan fiskal modern yakni rekomendasi kebijakan, regulasi, dan praktik pengelolaan wakaf yang dapat mengoptimalkan peran wakaf dalam membiayai pembangunan sosial secara berkelanjutan. Tujuan ini penting mengingat literatur menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif belum optimal karena berbagai kendala kelembagaan, regulasi, dan kapasitas pengelola (Khairi et al., 2025).

## **2. Kajian Literatur**

### **Konsep Wakaf Produktif**

Wakaf produktif dipahami sebagai pengelolaan aset wakaf baik tanah, bangunan, maupun dana secara sistematis dan sesuai syariah untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa mengurangi keabadian objek wakaf, dengan unsur utama berupa kejelasan status hukum aset, kapasitas nazhir yang profesional, tujuan manfaat (*mawquf ‘alayh*) yang terukur, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang menjamin keberlanjutan manfaat. Secara syariah, konsep ini berakar pada prinsip wakaf klasik yang dikontekstualisasikan melalui pendekatan *maqasid al-shari’ah* untuk menekankan masalah dan keberlanjutan kesejahteraan (Adinugraha et al., 2024). Perbedaan utama dengan wakaf konsumtif terletak pada tujuan dan mekanisme pemanfaatan, di mana wakaf konsumtif berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung dan manfaat jangka pendek tanpa investasi,

sedangkan wakaf produktif mengikuti model *endowment fund* yang menjaga dan menumbuhkan modal pokok untuk menghasilkan pendapatan berulang bagi tujuan sosial jangka panjang, sehingga peralihannya menuntut penguatan manajerial nazhir, penataan hukum aset, dan mekanisme investasi yang sesuai syariah (Sa'adah et al., 2025).

#### **Wakaf sebagai Instrumen Fiskal**

Wakaf produktif dipandang dalam literatur terbaru sebagai salah satu instrumen *long-term social financing* yang mampu menyediakan aliran dana berkelanjutan untuk pembiayaan layanan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, wakaf produktif berfungsi menyerupai *endowment* publik yang dapat melengkapi peran APBN, terutama untuk belanja sosial yang memerlukan kontinuitas pembiayaan. Beberapa kajian empiris juga menyoroti potensi skema-skema inovatif untuk menghubungkan wakaf dengan pasar modal syariah sehingga meningkatkan likuiditas dan daya dorong fiskal (Muttaqin & Guntoro, 2023). Selain itu, wakaf produktif dikaitkan erat dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* karena berkontribusi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan kapasitas manusia, sekaligus menjadi landasan normatif dalam menilai sejauh mana pengelolaan dan alokasi wakaf memaksimalkan kemaslahatan sosial dan mendukung pembangunan jangka panjang (Zunaidi, 2022).

#### **Model Pengelolaan Wakaf Produktif**

Wakaf uang (*cash waqf*) berkembang pesat sebagai model wakaf modern seiring digitalisasi pengumpulan dana dan pemanfaatan platform *crowdfunding* yang memungkinkan mobilisasi dana kecil menjadi modal produktif. Dengan temuan empiris menunjukkan peningkatan partisipasi donatur, transparansi, dan efisiensi distribusi meskipun memerlukan penguatan regulasi keamanan data, tata kelola investasi, dan akuntabilitas pengelolaan, serta didukung inovasi seperti skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) untuk menghubungkan wakaf dengan pasar modal syariah guna memperluas likuiditas dan skala pembiayaan (Adinugraha et al., 2024; Indrawati, 2023). Selain itu, wakaf properti produktif berupa pertokoan, lahan, dan gedung layanan yang dikelola secara profesional terbukti menjadi sumber pendapatan stabil, khususnya melalui model integratif dengan sektor pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, pesantren, dan rumah sakit wakaf yang mampu menyediakan layanan sosial sekaligus menciptakan pendanaan berulang. Meskipun keberlanjutan dan kualitas layanan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, standardisasi pelayanan, dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait (Muttaqin & Guntoro, 2023).

#### **Kerangka Teori**

Kerangka teoritis kajian wakaf produktif umumnya berlandaskan pada konsep *Islamic Social Finance* yang memposisikan wakaf, zakat, dan sadaqah sebagai instrumen struktural pelengkap sistem fiskal dalam fungsi redistribusi dan pemberdayaan sosial, di mana wakaf produktif berperan sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi kesejahteraan dan pemerataan sosial (Muqorobin & Urrosyidin, 2023). Dalam perspektif *Islamic Development Economy*, wakaf produktif dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yang mengarahkan alokasi modal dan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung pembangunan manusia dan keadilan sosial, sehingga modernisasi dan pengelolaan wakaf secara produktif dipandang sebagai elemen penting transformasi ekonomi syariah kontemporer (Fadilah & Zen, 2024; Nasihin, 2025). Selain itu, kerangka normatif *Maqasid al-Shari'ah* memberikan landasan etis bagi pengelolaan wakaf produktif agar tidak semata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pencapaian keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan sosial secara holistik (Alfian et al., 2025; Rupita & Mawardi, 2025).

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research* untuk menggambarkan secara sistematis fenomena pengelolaan wakaf produktif dan perannya dalam pembiayaan pembangunan sosial melalui analisis konsep, praktik, dan model pengelolaan berbasis kajian pustaka dan dokumen resmi, tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif lapangan (Roosinda et al., 2021). Data penelitian bersumber dari data sekunder resmi dan literatur akademik, khususnya laporan dan basis data Badan Wakaf Indonesia (BWI), portal dan statistik Kementerian Agama (SIWAK/Kemenag), serta laporan lembaga wakaf dan keuangan Islam internasional seperti *International Waqf Forum* dan *Islamic Development Bank/APIF*, yang dilengkapi dengan artikel jurnal terkini terkait regulasi, model, dan dampak sosial-ekonomi wakaf produktif untuk memastikan analisis yang komprehensif dan kontekstual, dengan teknik analisis deskriptif digunakan guna memetakan kontribusi wakaf terhadap pembiayaan sosial dan membandingkan model pengelolaan antar lembaga (BWI, 2024).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Kondisi Terkini Pengelolaan Wakaf Produktif

Data terbaru menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, ditandai oleh sekitar 451.000 titik aset wakaf nasional yang tercatat, di mana sekitar 40.000 titik di antaranya memiliki nilai ekonomis dan layak diproduktifkan, serta adanya pertumbuhan menonjol wakaf uang yang tercermin dari peningkatan akumulasi dana dan jumlah nazhir wakaf uang yang terdaftar secara resmi, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum sebanding dengan total aset yang tersedia (Firmansyah, 2025; *Pertumbuhan Wakaf Indonesia*, 2025). Sejumlah studi kasus juga menunjukkan bahwa lembaga wakaf di Indonesia telah berhasil mengelola wakaf secara produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penyediaan layanan publik, seperti pengelolaan wakaf untuk pembiayaan pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal oleh Walisongo Pecangaan Jepara Foundation, serta pemanfaatan wakaf di wilayah pedesaan untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, yang menegaskan pergeseran wakaf dari aset pasif menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Nasuka, 2023; Sari et al., 2025).

Kajian sistematis terhadap literatur wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia juga mengidentifikasi bahwa model-model yang dikembangkan beragam mulai dari investasi properti, sewa lahan atau bangunan, usaha produktif, hingga kolaborasi dengan lembaga swasta atau koperasi. Variasi model ini memungkinkan wakaf produktif disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat (misalnya pendidikan, kesehatan, usaha mikro), serta memberikan fleksibilitas dalam mobilisasi modal wakaf (Nugroho et al., 2022). Lebih lanjut, implementasi model wakaf produktif dianggap sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Dengan menggabungkan nilai-nilai sosial-religius dan manajemen ekonomi seperti dalam kajian oleh Dompot Dhuafa wakaf produktif telah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui investasi produktif, penyediaan fasilitas sosial, dan distribusi manfaat yang berkelanjutan. Transformasi ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat melampaui fungsi tradisional dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat (Istianah & Hw, 2025).

##### Dampak Wakaf Produktif terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Masyarakat

Kajian literatur mutakhir menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, terjangkau, dan berkelanjutan, karena aset wakaf yang dikelola secara profesional mampu menyediakan sumber pembiayaan stabil yang meningkatkan partisipasi masyarakat serta menekan disparitas akses layanan, khususnya di wilayah berpendapatan rendah (Masriyah et al., 2024). Selain itu, dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, wakaf produktif terbukti memperkuat

ketahanan ekonomi masyarakat melalui penyaluran pembiayaan usaha mikro tanpa bunga dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, yang membantu menjaga aktivitas ekonomi rumah tangga dan menciptakan efek pengganda pada ekonomi lokal, sehingga menegaskan peran wakaf produktif sebagai instrumen mitigasi krisis yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan sosial dalam ekonomi Islam (Kusmayadi & Noviyanti, 2021).

Selain dampaknya terhadap layanan sosial dan ketahanan ekonomi, wakaf produktif juga berperan sebagai instrumen pembangunan manusia melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Beberapa riset menunjukkan bahwa program berbasis wakaf seperti beasiswa, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan keterampilan kerja memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Intervensi berbasis wakaf tersebut membantu masyarakat meningkatkan mobilitas ekonomi, memperluas peluang kerja, serta memutus rantai su struktural. Pendekatan pembangunan manusia melalui wakaf ini sejalan dengan maqasid al-shariah khususnya perlindungan akal, jiwa, dan harta yang menekankan peningkatan kapasitas manusia secara berkelanjutan (Zunaidi, 2022).

#### **Kelemahan dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif**

Meskipun Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar dengan estimasi nilai lebih dari Rp 2.000 triliun, sebagian besar aset tersebut belum dioptimalkan secara produktif karena masih berupa tanah kosong, bangunan tidak terkelola, dan aset fisik yang tidak menghasilkan pendapatan, sehingga terjadi kesenjangan berarti antara potensi aset dan realisasi manfaat sosial-ekonominya yang diperparah oleh lemahnya pemetaan aset dan koordinasi lintas lembaga (Syaefullah, 2024). Selain itu, rendahnya profesionalisme dan kapasitas manajerial nazhir menjadi persoalan fundamental dalam pengelolaan wakaf produktif, karena keterbatasan kompetensi dalam manajemen aset, investasi syariah, dan tata kelola modern serta ketiadaan standar kompetensi nasional menghambat pengembangan aset wakaf ke dalam proyek-proyek produktif, sehingga peningkatan kapasitas nazhir dipandang sebagai elemen paling krusial dalam reformasi wakaf produktif di Indonesia (Lathif, 2024).

Selain kelemahan manajerial, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital menjadi penyebab lain stagnannya pengembangan wakaf produktif. Banyak lembaga wakaf masih menggunakan pola tradisional yang berfokus pada wakaf konsumtif, sehingga pengembangan aset berbasis teknologi seperti *e-waqf*, *asset mapping digital*, atau blockchain untuk transparansi belum diadopsi secara luas. Padahal, studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas partisipasi wakaf uang, dan mempercepat pengembangan aset wakaf melalui sistem pelaporan yang akuntabel. Tanpa inovasi digital, pengelolaan wakaf akan tetap lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kondisi ini mencerminkan urgensi pembaruan tata kelola wakaf yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini (Haliding et al., 2025).

#### **Efektivitas Wakaf Produktif sebagai Instrumen Fiskal**

Instrumen wakaf produktif menunjukkan potensi yang kuat sebagai alternatif fiskal untuk mendukung pembiayaan layanan sosial terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Karena aset wakaf bersifat permanen dan tidak habis digunakan, wakaf produktif memungkinkan terbentuknya aliran dana berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang profesional dan produktif. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menyediakan sumber pembiayaan yang relatif stabil dan tidak bergantung pada alokasi anggaran negara (APBN) setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam strategi pembiayaan pembangunan sosial jangka panjang (Adilah et al., 2025). Literatur terkini mendukung gagasan bahwa wakaf produktif mampu berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan, melalui pengalokasian aset wakaf untuk kegiatan produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), real-estate, maupun investasi syariah (Maulana, 2025; Syafrina et al., 2023). Penelitian yang dilakukan di Indonesia

menunjukkan bahwa wakaf produktif meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas, sehingga memberi manfaat sosial yang lebih luas (Masriyah et al., 2024).

Dalam konteks layanan sosial, sejumlah studi menunjukkan bagaimana wakaf produktif mendukung akses terhadap pendidikan dan kesehatan dua sektor yang seringkali memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Sebagai contoh, wakaf telah digunakan untuk mendirikan atau mendukung institusi pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Laila et al., 2025). Dengan demikian, apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis nilai-nilai syariah serta tata kelola yang baik, wakaf produktif menawarkan mekanisme pembiayaan sosial alternatif yang sustainable dan inklusif. Ia bisa mengurangi beban fiskal negara dalam penyediaan layanan dasar, serta memperkuat sistem keuangan sosial Islam sebagai pelengkap bukan pengganti pembiayaan publik konvensional. Hal ini menjadikannya instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan sosial jangka panjang dan pemerataan akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan di masyarakat (Ridwansah, 2025).

#### **Analisis Kinerja Wakaf Produktif dan Dampak Jangka Panjang**

Wakaf produktif memiliki manfaat jangka panjang yang krusial apabila dikelola secara profesional dan transparan, karena memungkinkan aset wakaf diinvestasikan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk membiayai kemaslahatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berfungsi sebagai sumber pembiayaan sosial alternatif yang tidak bergantung pada anggaran negara (Judijanto et al., 2025). Pengelolaan wakaf produktif yang baik telah terbukti mendukung pembangunan dan operasional institusi pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, dengan meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat luas, khususnya kelompok kurang mampu, melalui pendanaan operasional yang lebih stabil (Mas'ud et al., 2024).

Di sektor kesehatan, wakaf produktif juga berperan penting dalam penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, termasuk pendirian klinik, pemberian layanan pengobatan gratis atau bersubsidi, serta dukungan sarana medis pada masa krisis seperti pandemi, sehingga membantu mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat rentan (Kholifah & Suryaningsih, 2023). Dengan prinsip profesionalisme, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, wakaf produktif berpotensi menjadi mekanisme pembiayaan publik alternatif yang mandiri dan berkelanjutan di luar perbankan dan utang publik, serta memperkuat sistem pembiayaan sosial yang inklusif dan tangguh dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan (Nasir et al., 2025).

#### **Tantangan dan Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia**

Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal alternatif, transformasinya menjadi instrumen fiskal nyata menghadapi berbagai hambatan struktural yang tidak ringan. Salah satu hambatan utama adalah regulasi dan kebijakan pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih belum menyediakan insentif yang jelas, mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang tegas, serta integrasi yang memadai antara kebijakan wakaf dan kebijakan fiskal nasional. Tanpa dukungan regulatif yang operasional dan konsisten, banyak potensi wakaf produktif seperti pemanfaatan wakaf tanah atau wakaf uang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Safitri et al., 2021). Selain regulasi, kapasitas manajerial dari pengelola wakaf (dikenal sebagai nazhir) sering menjadi kendala utama. Banyak nazhir yang belum memiliki keterampilan manajerial, pemahaman keuangan modern, atau pengalaman dalam menjalankan aset wakaf secara produktif, seperti penyewaan aset, investasi syariah, atau pengelolaan wakaf uang (Sylvianie, 2023). Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa tanpa pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan aspek yang seringkali terabaikan nazhir cenderung

menjalankan wakaf secara tradisional, kurang inovatif, atau bahkan membiarkan aset stagnan. Hal ini membuat potensi wakaf produktif tidak bisa diwujudkan secara optimal (Fauziah et al., 2025).

Selanjutnya, literasi dan pemahaman masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap konsep wakaf produktif baik wakaf tanah maupun wakaf uang masih relatif rendah. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf produktif (Rahfi, 2024). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan partisipasi masyarakat kurang optimal, sehingga kontribusi aktual jauh di bawah potensi teoretis. Di banyak kasus, masyarakat masih melihat wakaf terutama sebagai wakaf sosial/tradisional untuk kegiatan amal (seperti pemeliharaan masjid), bukan sebagai instrumen produktif jangka panjang (Ubaidillah et al., 2024). Lebih lanjut, tantangan dalam aspek teknologi dan sistem informasi juga turut memperlemah implementasi wakaf produktif. Banyak lembaga wakaf belum memanfaatkan digitalisasi misalnya sistem pendaftaran wakaf, pelaporan aset, atau monitoring kinerja sehingga pengelolaan aset wakaf produktif sering kali dilakukan secara manual, tidak transparan, dan sulit diaudit (Anggraini et al., 2024). Ketidakteraturan dalam tata kelola, pelaporan, dan *governance* semakin memperbesar risiko miss manajemen atau bahkan pengabaian aset wakaf (Assril et al., 2025).

#### **Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif**

Untuk mengatasi hambatan historis dalam pengelolaan wakaf produktif, literatur menyarankan agar pengelolaan aset wakaf dilakukan melalui profesionalisasi nadzir sebagai langkah kunci. Sebagai contoh, pada program pelatihan manajemen aset wakaf sosial-produktif di Malang, partisipan (nazhir) mendapat pelatihan manajemen aset, fikih wakaf, dan pendampingan langsung. Evaluasi menunjukkan peningkatan yang berarti pada kompetensi manajerial mereka meskipun masih terdapat celah dalam implementasi praktik berkelanjutan dan *due diligence* sehingga dibutuhkan program pelatihan berkesinambungan, sistem insentif nadzir, serta monitoring kinerja untuk membangun ekosistem nadzir profesional (Anam et al., 2024). Selanjutnya, transformasi digital dalam pengelolaan wakaf produktif dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Studi terkini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti platform *crowdfunding* wakaf, sistem digital untuk monitoring aset, pelaporan *real-time*, dan pembayaran digital dapat meningkatkan partisipasi publik, memudahkan wakif dalam menyalurkan wakaf uang, serta mempermudah nazhir dalam pelaporan dan pengelolaan aset (Nuryanti & Lubis, 2025). Namun, transformasi digital ini memerlukan pendampingan regulatif dan dukungan regulasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola wakaf (Wahidah, 2025).

Selain itu, literatur juga menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor antara pemerintah, swasta, lembaga wakaf, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi efektif pengembangan wakaf produktif. Dalam studi optimasi manajemen wakaf di Pekanbaru, kolaborasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, dan nadzir terbukti meningkatkan transparansi dan produktivitas pengelolaan wakaf. Melalui kemitraan ini, aset wakaf dapat dioptimalkan melalui model investasi yang beragam misalnya properti sewaan, usaha produktif, atau skema bagi hasil sehingga potensi aset wakaf tidak berhenti pada penggunaan tradisional, melainkan berkembang menjadi modal sosial-ekonomi yang produktif dan berkelanjutan (Sephiani et al., 2023).

## **5. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi yang sangat kuat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam dalam mendukung pembiayaan pembangunan sosial jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, karena mampu menghasilkan aliran dana berkelanjutan dari aset wakaf yang bersifat permanen dan tidak bergantung pada APBN. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif melalui model

pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi komunitas telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun optimalisasinya masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya produktivitas aset, minimnya inovasi dan digitalisasi, lemahnya integrasi regulasi dengan kebijakan fiskal nasional, serta rendahnya literasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa apabila wakaf produktif dikelola secara profesional dengan tata kelola yang baik, transparansi, inovasi digital, diversifikasi investasi, serta didukung oleh penguatan regulasi dan kemitraan multi-sektor, maka wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pembiayaan publik permanen yang modern, berkelanjutan, dan mampu memperkuat pembangunan sosial serta kesejahteraan umat.

#### Pernyataan Kontribusi Penulis

Sirojul Munawwar berkontribusi dalam perumusan konsep, penyusunan desain penelitian, analisis, serta penulisan draf naskah. Dr. Rina Rosia, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing berkontribusi melalui peninjauan kritis, perbaikan substansi, dan penyempurnaan argumentasi dalam naskah. Seluruh penulis menyatakan bertanggung jawab atas keseluruhan isi artikel ini.

#### Referensi

- Adilah, N., Sapa, N. Bin, & Syatar, A. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 73–84. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Alfian, A. M., Syafitri, H., Sari, I. P., & Tiswami, T. (2025). Implementation of Maqashid Syariah on Cash Waqf Linked Sukuk. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 36–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v10i1.1711>
- Amin, R. (2024). Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 88–98.
- Anam, F. K., Ikhsan, M. A., Hanafi, Y., & Fauzi, M. F. (2024). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah. *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pendidikan, Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Seni*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *JIBMS: Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Assril, A., Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- BWI, R. (2024). *Kemenag Beberkan Kontribusi Wakaf Bagi Negara*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9382/2024/03/25/kemenag-beberkan-kontribusi-wakaf-bagi-negara>
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

- Kontemporer. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Fauziah, F., Salamah, A., Lubis, E., Intihani, S. N., & Fadillah, S. (2025). Legal Framework for Optimizing Nazhir's Role in Waqf Asset Mangement for Economic and Social Development. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 12(2), 344–355.
- Firmansyah, A. (2025). *BWI: Sekitar 40.000 aset wakaf bernilai ekonomis dan produktif*. <https://www.antaraneews.com/berita/5016525/bwi-sekitar-40000-aset-wakaf-bernilai-ekonomis-dan-produktif>
- Haliding, S., Putri, N. F., & Sapa, N. Bin. (2025). Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 53–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
- Indrawati, S. (2023). Insentif Kesesuaian Cash, Wakaf, Linked Sukuk. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 242–251. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4007>
- Istianah, I., & Hw, M. A. (2025). The Role of Productive Waqf in Improving the Economic Welfare of the Community : Legal Study and Implementation in Digital Waqf Institutions Dompot Dhuafa. *JSHEL: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 39–56. <https://doi.org/10.37680/J SHEL>
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2863>
- Judijanto, L., Sarif, A., & Ariyanti, R. (2025). Productive Waqf as a Sustainable Financial Instrument in the Perspective of Islamic SDGs. *West Science Islamic Studies*, 3(2), 106–110. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wsiss>
- Khairi, F., Saputri, L., & Tinambunan, A. A. (2025). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Volume*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355>
- Kholifah, A., & Suryaningsih, S. A. (2023). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 67–78.
- Kusmayadi, R. C. R., & Noviyanti, R. (2021). The Impact of Productive Waqf During the Covid-19 Pandemic (Case Study of Waqf Organizer at Wandanpuro Bululawang). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 23–28. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v6i1.355>
- Laila, S. N., Rahmani, R. A., & Apriliantoni, A. (2025). Wakaf Sebagai Solusi Dalam mengembangkan Akses Pendidikan di Indonesia. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 07(01), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i1.1415>
- Lathif, S. (2024). Variations of Productive Waqf Management Model in Indonesia: A Literature Study. *MUNAZZAMA: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 4(1), 74–82. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/munazzama/%0AVariations>
- Lubis, I. S., & Marpaung, M. (2025). Reconstructing the Role of Waqf in Indonesia's Islamic Financial Ecosystem: Institutional and Regulatory Analysis. *Ijmre: International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 174–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3179>
- Maksum, M., & Muktirrahman, M. (2025). Peran Wakaf Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mikro di Indonesia. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, 1(1), 26–39. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/tashfir>

- Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.469>
- Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 627–631. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1023–1040.
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>
- Muttaqin, E. Z., & Guntoro, D. (2023). Optimization and Realization of Productive Waqf Implementation Through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 Scheme at Achmad Wardi Eye Hospital. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 23–40.
- Nasihin, F. Z. (2025). Peran Modernisasi Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur dan Implikasi. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–14.
- Nasir, A., Zain, H. N., Akhdan, R. K., & Marlina, L. (2025). Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 212–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672>
- Nasuka, M. (2023). Development Model of Productive Islamic Endowment Fund (Waqf) Management at Walisongo Pecangaan Jepara Foundation. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ijtima'iyya.v8i1.5917>
- Nugroho, M. A., Rusdi, W., & Rahman, M. M. (2022). Impact of Productive Waqf Management in Indonesia and Malaysia : Systematic Literature. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 1–10. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah>
- Nuryanti, N., & Lubis, H. (2025). Optimization of Productive Waqf Management in Pekanbaru, Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 1–13. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index>
- Permatasari, E., Fatimah, S., & Kholijah, S. (2022). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam. *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 138–149.
- Pertumbuhan Wakaf Indonesia*. (2025). Badan Wakaf Indonesia. <https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>
- Rahfi, A. D. (2024). Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Wakaf Produktif. *IEFF: ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN FOCUS*, 3(4), 860–871. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2024.03.04.13>
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113–130. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960>
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (Eds.); 1st ed.). ZAHIR PUBLISHING.

- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Pada Model Pengelolaan Berbasis Maqasid Syariah. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02), 147–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis>
- Sa'adah, T. P., Ritonga, I., Latifah, F. N., & Mugiyati, M. (2025). Tinjauan Sistematis Model Wakaf Produktif di Indonesia dan Kontribusinya terhadap SDGs. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1), 27–48. <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1802>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–91. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Sari, A., Isnaini, D., & Pramadeka, K. (2025). Khairi Waqf as an Instrument of Islamic Social Finance: Empowering Education and Healthcare in Rural Indonesia. *El-Kahfi: Journal Of Islamics Economics*, 6(01), 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.415>
- Sephiani, A. P., Putri, A. D. H., Nazhifah, S., Verdiansyah, V., Kusumah, S., & Balwi, M. K. B. M. (2023). Optimization Of Waqf Management In Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(1), 40–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i1.1223>
- Susana, L. M. (2025). Inovasi Pengelolaan Wakaf Ikhtiar Membangun Ekosistem Investasi Berkelanjutan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 72–81. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254>
- Syaefullah, S. (2024). *Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp2.050 Triliun, Tapi Mayoritas Aset Tidak Produktif*. ERA.Id. <https://era.id/nasional/166545/aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2-050-triliun-tapi-mayoritas-aset-tidak-produktif>
- Syafrina, A. D., Mu'is, A., Afandi, F. N., & Prahasta, L. R. (2023). Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3970>
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220. [https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama\\_islam](https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam)
- Ubaidillah, M., Shoih, M. W., & Umma, I. (2024). Peluang dan Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Pekalongan. *Kajen*, 8(1), 61–69.
- Wahidah, Z. (2025). Digital Productive Waqf: Contextualization of Sharia Economic Law in Indonesia. *ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 4(3), 210–223. <https://doi.org/10.58824/arjis.v4i3.445>
- Zunaidi, A. (2022). Productive Waqf in Maqasid Sharia Perspective. *Al'Adalah*, 25(1), 93–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>